

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mendefinisikan pajak sebagai suatu kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan dan bersifat memaksa berdasarkan ketentuan perundang-undangan serta tidak memperoleh imbalan secara langsung yang digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak menyumbang porsi terbesar bagi pendapatan nasional. Dilansir dari laman kemenkeu.go.id anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) tahun 2021 menargetkan penerimaan pajak sebesar 82,85% dari total penerimaan negara atau sekitar Rp1.444,5 triliun.

Melihat kontribusi pajak yang sangat besar, penerapan sanksi pajak turut mewarnai pelaksanaan sistem perpajakan di Indonesia. Meski sanksi pajak menambah jumlah utang pajak sehingga akan menambah penerimaan negara, hakikinya sanksi pajak hadir sebagai salah satu *tools* dalam upaya *tax compliance* atau kepatuhan pajak. Mardiasmo (2016, dikutip dalam Siamena dkk, 2017) menyatakan bahwa sanksi pajak menjadi jaminan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan dapat dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi perpajakan sebagai langkah preventif agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Terdapat tiga macam sanksi dalam bidang perpajakan di Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), yaitu sanksi bunga, sanksi denda, dan sanksi kenaikan. Ketentuan terbaru Pasal 113 UU Cipta Kerja memperbarui kebijakan tarif sanksi bunga pajak, yaitu mengacu suku bunga acuan Bank Indonesia (*BI-7 days reserve repo rate* atau *BI7DRR*). Formula terbaru penghitungan tarif sanksi bunga pajak per bulan dirumuskan dengan menjumlahkan *BI7DRR* dengan presentase tertentu (*uplift factor*) sesuai ketentuan kemudian dibagi dengan angka 12 (jumlah bulan dalam satu tahun).

Kebijakan baru terkait tarif sanksi bunga pajak memunculkan perbedaan besaran sanksi administrasi bunga untuk setiap bulannya. Tarif sanksi bunga pajak yang pernah diatur sebelumnya dalam UU KUP hanya menerapkan satu macam tarif (*single tariff*) yakni sebesar 2% per bulan. Variasi tarif sanksi bunga pajak dapat terjadi mengingat *BI7DRR* yang berubah-ubah. Apabila *BI7DRR* turun maka tarif sanksi bunga pajak akan mengalami penurunan. Begitupun sebaliknya, jika Bank Indonesia meningkatkan suku bunga acuan maka tarif sanksi bunga pajak pada suatu bulan akan lebih tinggi dari bulan sebelumnya.

Tarif sanksi bunga pajak ditetapkan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) atas nama Menteri Keuangan menggunakan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) setiap bulannya. UU Cipta Kerja terkait perubahan atas tarif sanksi bunga pajak mengamanatkan agar penetapan tarif sanksi bunga pajak per bulan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang terjadi. Selain itu dalam UU Cipta Kerja juga diatur mengenai pengenaan sanksi bunga pajak untuk semua jenis pelanggaran menjadi paling lama 24 bulan dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan. Hal ini merupakan bentuk penegasan aturan dalam UU KUP yang sebelumnya tidak mengatur hal tersebut dan menjamin kepastian hukum.

Menurut Setiawan (2020), analisis kebijakan ahli madya BKF menyebutkan bahwa variabel *uplift factor* yang bergantung pada kesalahan Wajib Pajak akan merangsang kepatuhan sukarela bagi Wajib Pajak. Sebagai contoh, ketentuan sebelumnya dalam UU KUP mengatur bahwa sanksi bunga pajak terhadap pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) yang dilakukan oleh Wajib Pajak justru lebih tinggi daripada sanksi bunga pajak hasil pemeriksaan. Hal-hal semacam itu tentu akan menggerus kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Akan tetapi, menurut Panjaitan (2021), sejak diberlakukan aturan tarif sanksi bunga pajak terbaru, belum terdapat signifikansi kenaikan kepatuhan Wajib Pajak meski tarif sanksi bunga pajak mengalami penurunan. Justru, meski aturan sudah berlaku belum terdapat *tools* yang dapat membantu fiskus dalam menentukan penggunaan tarif sanksi bunga pajak. Fiskus harus sangat teliti saat input tarif yang berubah setiap bulan.

Kamilia (2021) juga menyebutkan bahwa pada awal-awal masa transisi perubahan tarif sanksi bunga pajak masih terdapat kekosongan hukum. Saat itu tarif sanksi bunga pajak baru ditetapkan pada 26 November 2020 dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 540/KMK.010/2020 padahal ketentuan UU Cipta Kerja sudah resmi berlaku per tanggal 02 November 2020. Ketidakpastian hukum saat itu diperparah dengan aturan teknis pelaksanaan UU Cipta Kerja yang bahkan baru terbit pada bulan Februari 2021 kemarin.

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini meninjau alasan perubahan tarif sanksi bunga pajak, progres implikasi perubahan tarif sanksi bunga pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak, dan kinerja fiskus setelah lebih dari satu tahun ketentuan dalam UU Cipta Kerja berlaku. Dengan demikian dapat diperoleh perbandingan antara kepatuhan Wajib Pajak dan indikator kinerja fiskus sebelum perubahan tarif sanksi bunga pajak, awal-awal masa perubahan tarif sanksi bunga pajak (November - Desember 2020), dan sepanjang tahun 2021.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Surabaya Karangpilang menjadi objek yang digunakan dalam penyusunan KTTA ini. KPP Pratama Surabaya Karangpilang sebagai objek KTTA mewakili kondisi yang terjadi di KPP lain. Oleh karena itu, KTTA ini berjudul “Tinjauan Pengaruh Perubahan Tarif Sanksi Bunga Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Kinerja Fiskus di KPP Pratama Surabaya Karangpilang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka terdapat tiga poin masalah utama yang dibahas dalam KTTA ini, yaitu sebagai berikut.

1. Mengapa diberlakukan perubahan tarif sanksi bunga pajak?
2. Sejak diberlakukan perubahan tarif sanksi bunga pajak, seperti apa pengaruh perubahan tersebut terhadap kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang?
3. Apa pengaruh perubahan tarif sanksi bunga pajak terhadap kinerja fiskus di KPP Pratama Surabaya Karangpilang?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat dalam KTTA ini maka tujuan dari penulisan, yaitu sebagai berikut:

1. mengetahui alasan diberlakukannya perubahan tarif sanksi bunga pajak;
2. membandingkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang sebelum dan setelah pemberlakuan perubahan tarif sanksi bunga pajak; dan
3. mengetahui pengaruh perubahan tarif sanksi bunga pajak terhadap kinerja fiskus di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

1.4 Ruang Lingkup

Fokus penulisan KTTA ini adalah mengetahui alasan perubahan tarif sanksi bunga pajak dan meninjau pengaruh perubahan tarif sanksi bunga pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan kinerja fiskus di KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Data penelitian yang digunakan adalah data jumlah penerbitan serta pembayaran

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan jumlah penerbitan serta pembayaran Surat Tagihan Pajak (STP) di KPP Pratama Surabaya Karangpilang tahun 2016-2021. Data tersebut diambil untuk membandingkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan kinerja fiskus di KPP Pratama Surabaya Karangpilang sebelum diberlakukannya perubahan tarif sanksi bunga pajak (data tahun 2016-Oktober 2020) dan setelah diberlakukannya perubahan tarif sanksi bunga pajak akibat diundangkannya UU Cipta Kerja (data bulan November 2020–Desember 2021).

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan KTTA ini adalah sebagai berikut:

1. membuka pengetahuan masyarakat, khususnya wajib pajak, atas berlakunya perubahan tarif sanksi bunga pajak;
2. menjadi bahan evaluasi bagi KPP Pratama Surabaya Karangpilang untuk mengoptimalkan kinerja fiskus apabila terdapat kendala yang dialami dalam penerapan kebijakan baru tarif sanksi bunga pajak pasca diundangkannya UU Cipta Kerja;
3. menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), atas efektivitas kebijakan baru dalam UU Cipta Kerja yang mengubah tarif sanksi bunga pajak; dan
4. menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan yang merupakan gambaran umum dari disusunnya KTTA ini. Bagian ini berperan sebagai pondasi awal yang memberi arahan bagi pembaca menuju pembahasan KTTA ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memuat kajian teori berupa penelitian terdahulu dan landasan teori yang berisi pengertian terminologi dalam perpajakan secara umum dan dasar hukum, khususnya peraturan dalam UU KUP sebelum dan setelah diubah dengan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Landasan teori dalam KTTA ini dikaji karena memiliki relevansi dengan tema penelitian.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian, dan pembahasan hasil. Metode pengumpulan data membahas perihal data apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara perolehan data tersebut. Gambaran umum objek penelitian membahas informasi seputar KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Pembahasan hasil berisi alasan perubahan tarif sanksi bunga pajak, kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Surabaya Karangpilang sebelum dan pasca diberlakukannya perubahan tarif sanksi bunga pajak yang dapat ditinjau dari jumlah penerbitan serta pembayaran SKPKB dan STP, dan pengaruh perubahan tarif sanksi bunga pajak terhadap kinerja fiskus di KPP Pratama Surabaya Karangpilang.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini memuat simpulan dari penjelasan yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Simpulan menjadi jawaban atas rumusan masalah yang menjadi topik disusunnya KTTA ini.